

**ANALISA YURIDIS PERJANJIAN KAWIN PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
69/PUU-XIII/2015 KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN  
PIHAK KETIGA DAN NOTARIS**

**ALFURQANSYAH**

**Abstrak**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perihal perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, terutama perjanjian kawin yang dibuat sepanjang perkawinan termasuk akibat hukumnya dan perlindungan terhadap para pihak serta pihak ketiga. Pada umumnya perjanjian perkawinan mengatur harta perkawinan terpisah baik itu berupa harta bawaan maupun berupa harta bersama atau harta gono gini.

Perlindungan yang tepat bagi para pihak yang membuat perjanjian perkawinan dan pihak ketiga yang terkait apabila perjanjian perkawinannya dibuat dihadapan Notaris, yaitu berupa akta Notariil. Karena Notaris adalah pejabat umum yang diberi kewenangan dan mempunyai pengetahuan tentang perjanjian perkawinan yang luas sehingga memudahkan para pihak menuangkan keinginan mereka secara tepat dan benar di dalam akta Notaris.

Perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan agar memudahkan para pihak dan tidak merugikan pihak ketiga sebaiknya perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku sejak ditandatangani perjanjian perkawinan dihadapan Notaris. Sehingga bisa saja dalam suatu perkawinan tersebut ada dua pengaturan mengenai harta kekayaan yaitu sebelum penandatanganan perjanjian perkawinan harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama dan harta yang diperoleh selama perkawinan setelah ditandatangani perjanjian perkawinan merupakan harta terpisah.

kata kunci : Perjanjian Perkawinan sepanjang perkawinan, Perlindungan Pihak Ketiga, Akta Notariil.

**JURIDICAL ANALYSIS OF MARRIAGE AGREEMENT POST-  
DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE  
REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 69/PUU-XIII/2015  
RELATED WITH THIRD PARTY AND NOTARY PROTECTION**

**ALFURQANSYAH**

***Abstract***

*This research is being done to find out about the marriage agreement made before the marriage, especially the marriage agreement made throughout the marriage including the legal consequences and protection of the parties and third parties. In general, the marriage agreement regulates separate marriage property whether in the form of self-property or in the form of joint property or properties*

*Proper protection for the parties that made marriage agreements and related third parties if the marriage agreement is made before a Notary, namely in the form of notarial deed. Because a Notary is a public official who is given authority and has knowledge of a broad marriage agreement so that it makes it easier for the parties to express their wishes correctly on the notarial deed.*

*Marriage agreements that are made throughout the marriage are made to make it easier for the parties and does not harm the third party should take effect from the signing of the marriage agreement before the Notary. So that in a marriage there can be two adjustments regarding wealth, that is, before the signing of the marriage property agreement acquired during the marriage are joint property and the properties obtained during the marriage after the marriage agreement is signed are separate property.*

*Keywords:* Marriage Agreement throughout marriage, Third Party Protection, Notarial Deed.